

**PERANAN BADAN AMIL ZAKAT  
DALAM MENSEJAHTERAKAN UMAT ISLAM**



**SKRIPSI**

**OLEH :**

**LALU DILLI FEBRIANTO**

NPM : 1324/0568/FH/03

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI  
SELONG  
TAHUN 2006

HALAMAN PENGESAHAN  
PERANAN BADAN AMIL ZAKAT  
DALAM MENSEJAHTERAKAN UMAT ISLAM



SKRIPSI


Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

**LALU DILLI FEBRIANTO**


NPM : 1324/0568/FH/03

Pembimbing I,



**ABDUL MUHID,SH,MH**

Pembimbing II,



**TAMRIN,SH**

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI  
SELONG  
TAHUN 2006

## BAB IV

### P E M U T U P

#### A. KESIMPULAN

Berangkat dari uraian diatas (mulai dari Bab I sampai Bab IV) penulis dapat mengambil beberapa buah kesimpulan yang dianggap perlu dan dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah antara lain :

1. Peranan Badan Amil Zakat ( BAZ ) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat Islam adalah memiliki peranan yang sangat penting dan sangat dibutuhkan keberadaannya dan kelangsungannya. Hal ini dibuktikan dari usaha keras dari pada pengurus Badan Amil Zakat dalam mensosialisasikan atau memasyarakatkan Zakat melalui berbagai macam cara seperti : Penyuluhan, seminar, diskusi, sarasehan, menerbitkan buku-buku, brosur, leaflet tentang zakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui akan peranan dan mampaat dari Badan Amil Zakat ( BAZ ), karena kerja keras dari pengurus, maka kesadaran masyarakat semakin hari semakin meningkat untuk mengeluarkan dan menyalurkan zakatnya melalui Badan amil Zakat karena Masyarakat atau para muzakki yakin dan percaya bahwa pengelolaan zakat yang

dikelola oleh Badan Amil Zakat dikelola dengan sistim pengelolaan yang terencana , teratur , terarah dan terprogram, sehingga semua lapisan masyarakat ( mustahiq ) dapat merasakan dan menikmati hasil atau manfaat dari zakat itu sendiri. Disamping itu pula zakat dikelola secara produktif , artinya zakat yang dikeluarkan oleh para muzakki dipergunakan sebagai modal usaha untuk menopang kehidupan mustahiq pada masa mendatang. Sedangkan zakat yang bersifat konsumtif dapat di ajukan langsung kepada mustahiq yang produktif disesuaikan dengan proyek pengembangan, selain itu juga zakat dapat dimanupatkan untuk biaya pendidikan dan da'wah serta kegiatan social lainnya.

2. Langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Badan Amil Zakat dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakatnya adalah mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat dari Badan Amil Zakat melalui seminar, sarasehan, diskusi dan lain sebagainya, Sedangkan hal-hal yang sedang ditempuh oleh Badan Amil Zakat antara lain : penerbitan majalah, Brosur, Leaflet dan buku-buku tentang zakat. Adapun hal hal yang akan ditempuh adalah

membentuk Unit Pengelola Zakat ( UPZ ) sampai ke pedesaan, (DPZ) membentuk kelompok binaan zakat, (KBZ) membentuk kelompok percontohan zakat, (KPZ) membentuk daerah binaan dan percontohan, melakukan studi banding kedaerah yang sistem pengelolaan zakatnya sudah baik dan berhasil mengadakan pendidikan dan latihan dai zakat dan latihan pengumpulan zakat.

3. Adapun keikutsertaan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat Islam dari jurang kemiskinan melalui Badan Amil Zakat ( BAZ ) adalah :

- Mengeluarkan Undang-undang zakat No. 38 tahun 1999
- KMA No 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 38 tahun 1999.
- Mengadakan penyuluhan, penataran atau pelatihan dan sarasehan tentang Zakat.